

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR: 16/PP.00.01/K.LA/08/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

- Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor: 30.a/HK.04.00/K.LA-07/07/2022 pada tanggal 20 Juli 2022;
 10. Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor: 30.b/HK.04.00/LA-07/07/2022 pada tanggal 20 Juli 2022;
 11. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Pesawaran Nomor: SP.Gas/30/VIII/2020 pada tanggal 05 Agustus 2022; dan
 12. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Nomor: B-1346/L.8.21/Dip.2/07/2022 pada tanggal 27 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Umum di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- KEDUA : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Pesawaran
Pada tanggal 23 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

Ketua,



RYAN ARNANDO, S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran

Nomor : 16/PP.00.01/K.LA/08/2022

Tanggal : 23 Agustus 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RYAN ARNANDO, S.Pd	Ketua Bawaslu Pesawaran	Penasehat
2.	AKBP PRATOMO WIDODO, S. IK, M. SI (HAN)	Kapolres Pesawaran	Penasehat
3.	DIANA WAHYU WIDIYANTI, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran	Penasehat
4.	RISWANTO. S.Sos	Anggota Bawaslu Pesawaran	Pembina
5.	KOMPOL MUHAMMAD RIZA, T. S.H., M.H	Wakapolres Pesawaran	Pembina
6.	MITA NESTHESIA HASIBUAN, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	MUTHOLIB, S.H.I	Anggota Bawaslu Pesawaran	Ketua Koordinator
8.	AKP SUPRIYANTO HUSIN, S.H., M. H	Kasat Reskrim	Koordinator
9.	RIO FEBRY, S.H., M.H	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum	Koordinator
Tim Pelaksana			
10.	FERY IKHSAN, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Pesawaran	Anggota
11.	ALI NURDIN Z, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Pesawaran	Anggota
12.	THERESA AGUSTINA P A, S.PSI.,M.M	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Pesawaran	Anggota
13.	HENDI PRATAMA, A.Md.	Bendahara Bawaslu Pesawaran	Anggota
14.	AIPTU HENDRI LUKMAN	Ps. Kanit Tipidter	Anggota
15.	BRIPKA DADANG SETIAWAN	Ps. Kaur Mintu	Anggota
16.	BRIPKA EDRIK CIPTADY	Kepolisian	Anggota
17.	BRIPTU ILHAM AKBAR JAYA	Kepolisian	Anggota
18.	ANDY PRAMONO, S.H	Kejaksaan	Anggota
19.	WIBISANA ANWAR, S.H	Kejaksaan	Anggota
20.	ARI SAPUTRA, S.H., M.H	Kejaksaan	Anggota
21.	MUHAMAD NURUL HUDA, S.H	Staf Bawaslu Pesawaran	Anggota
22.	ARROYAN NA'IM, S.H.I	Staf Bawaslu Pesawaran	Anggota
23.	REZZA BASTIAN SAPUTRA, S.H.	Staf Bawaslu Pesawaran	Anggota
24.	ACHMAD ADIBA RAMDAN, S.Kom	Staf Bawaslu Pesawaran	Anggota
25.	DEDY STIAWAN, S.E	Staf Bawaslu Pesawaran	Anggota
26.	TENDI APRILIAN, S.A.N	Staf Bawaslu Pesawaran	Anggota
27.	DEWI DEWI KURNIA, S.SOS.	Staf Bawaslu Pesawaran	Anggota
28.	RAHMAT FATRIANSAH, S.Pd	Staf Bawaslu Pesawaran	Anggota
29.	ISTIQOMAH, A.Md	Staf Bawaslu Pesawaran	Anggota

30	RHO SEPRIYANDA S H	Staf Bawasku Pesawaran	Anggota
31	DESTIANA S I Kom	Staf Bawasku Pesawaran	Anggota
32	M FADHIL YANUAR S Si	Staf Bawasku Pesawaran	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

Ketua

RYAN ARNANDO, S.Pd